

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kependudukan yang tinggi keempat di dunia. Berdasarkan tingkat kependudukan yang semakin meningkat setiap tahunnya, membuat setiap individu semakin membutuhkan suatu mobilitas transportasi seperti mobil untuk mempermudah segala urusan atau pekerjaannya.¹ Pernyataan tersebut membuka peluang adanya lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan ini adalah sewa guna usaha atau yang biasa dikenal dengan *leasing*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan berbunyi: “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*):

leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *debitur* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pemabayaran secara berkala.

¹Tajuddin Noor, Masnun, dan Kurnia Ganda Putri, “Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*LEASING*)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 3, 2021.

Adapun bentuk dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor yaitu *leasing*. *Leasing* merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan tanpa menerima dana langsung melalui masyarakat itu sendiri. “*Leasing* sebagai perusahaan pembiayaan bergerak dalam aspek penyediaan dana yang digunakan dalam membuka dan memajukan usaha²”.

Sebagai lembaga pembiayaan konsumen, *leasing* juga merupakan suatu kegiatan dimana barang yang dibutuhkan oleh konsumen diadakan ataupun dipenuhi oleh lembaga pembiayaan (*leasing*) dan konsumen membayarnya secara angsuran kepada *leasing* tersebut. Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan ini diatur pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam hal jenis pembiayaan konsumen yang sering dijalankan oleh lembaga pembiayaan juga suatu bentuk kredit dengan tidak memberikan uang tunai kepada nasabah untuk membeli barang melainkan hanya memperoleh produk. Suatu perjanjian pembiayaan itu dikatakan sebagai istilah *sale credit*, dikarenakan suatu konsumen tidak dapat menerima uang secara tunai, akan tetapi mendapatkan suatu barang dengan cara membeli dari suatu kredit.³

Beberapa hal yang terkandung dalam pembiayaan konsumen menurut pendapat ahli antara lain⁴ :

²Thalib, perkembangan Hukum Kontrak Modern, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2016, hlm 1.

³ Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2002, hlm 205

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Lampung, 2007, hal 96.

- a. Subyek, Para pihak yang mengadakan perjanjian diantaranya pihak kreditur, debitur dan yang menyediakan produk;
- b. Objek, suatu benda bergerak baik roda dua ataupun roda empat;
- c. Perjanjian, merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain;
- d. Adanya hak dan kewajiban, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sudah tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suatu bentuk prestasi atau itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian yang sah;
- e. Jaminan, terdiri dari tiga macam yakni utama, pokok, dan tambahan.

Suatu perbuatan hukum yakni menimbulkan sebab dan akibat serta hak dan kewajiban dalam ranah hukum perdata. Hubungan hukum berasal pada hubungan hukum yang dilaksanakan dua orang atau lebih dimana pihak yang memiliki hak terhadap prestasi ialah kreditur dan pihak yang memiliki kewajiban terhadap prestasi tersebut yaitu debitur. “Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dimana perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih dalam suatu perjanjian tersebut”⁵.

Pengaturan mengenai perikatan ataupun perjanjian terdapat pada Pasal 1312 KUHPerdata yang dirumuskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Subekti mengartikan perjanjian adalah seseorang mempunyai kesepakatan kepada orang lain dalam suatu pencapaian ⁶.

Kemudian menurut setiawan mengatakan bahwa isi Pasal 1313 KUHPerdata

⁵Pramono, *Rahasia Sukses Ngutang di Bank*, Action, Jakarta, 2007, hlm 2.

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 1

tidak lengkap dan sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan sangat luas karena dengan digunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum⁷.

Perjanjian menimbulkan hubungan hukum oleh dua pihak atau lebih disebut sebagai perikatan, maka pada hakikatnya perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum para pihak dan akan membuat sebagai suatu rangkaian ucapan ataupun tulisan sebagai bentuk suatu kemampuan yang dikatakan dan dicatat dalam perjanjian⁸. Objek dari perikatan adalah prestasi, dimana dalam hal ini pihak debitur memiliki suatu kewajiban terhadap prestasi serta pihak kreditur mempunyai hak untuk sebuah prestasi, memberikan sesuatu dan membuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu yang dapat dikatakan sebagai bentuk prestasi, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

Salah satu perusahaan lembaga pembiayaan atau *leasing* di Kota Jambi yaitu PT. Orico Balimor Finance Jambi merupakan salah satu perusahaan *leasing* kendaraan roda empat yang berdomisili di Kota Jambi. Perusahaan ini merupakan PT. Mizuho Balimor Finance yang disebabkan oleh perubahan pemegang saham. Pada tanggal 31 Maret 2021, Orient Corporation Co., Ltd. (Orico) mengambil alih atau mengakuisisi 51% saham Mizuho Bank, Ltd dan membentuk nama baru menjadi PT. Orico Balimor Finance. Kegiatan usaha

⁷Jagar Mardomu SPP, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT Bussan Auto Finance Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm 9.

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analitis*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm, 116

PT. Orico Balimor Finance Jambi pada dasarnya meliputi jenis pembiayaan, diantaranya yaitu, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan termasuk kegiatan usaha berbasis unit jasa yang lebih dikenal dengan istilah pembiayaan sewa operasi⁹. Berikut tabel jumlah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam arti jumlah terjadinya pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang bermasalah pada PT. Orico Balimor Finance Jambi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang, yaitu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021:

Tabel 1.1
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Yang Bermasalah
Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi

No.	Nama debitur	Keterangan	Tahun
1.	Muhammad Syarif	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2019
2.	Sri Depi	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2020
3.	Intan Rama	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2020
4.	Siti Rahma	Memindahtangankan kendaraan	2020
5.	Budianto	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2021

Sumber: Dokumen PT. Orico Balimor Finance Jambi Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan tabel tersebut, adanya pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang bermasalah pada PT. Orico Balimor Finance Jambi pada 3 (tiga) tahun kebelakang, yaitu berjumlah 5 kasus wanprestasi. Terdapat 4 (empat) orang

⁹Wawancara dengan Wicaksono, Supervisor Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 11 Mei 2022.

debitur yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menggadaikan barang leasing, yaitu Pertama atas nama Muhammad Syarif, kedua atas nama Sri Depi, ketiga atas nama Intan Rama, serta yang keempat atas nama Budianto. Serta 1 (satu) orang *debitur* atas nama Siti Rahma yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menyewakan barang *leasing* kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak *kreditur*.

Peristiwa hukum diatas sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian, yang mana dalam perjanjian harus ada kesepakatan artinya ada kata sepakat oleh pihak-pihak yang telah melaksanakan perjanjian dengan saling memenuhi hak dan kewajiban dan saling menguntungkan. Akan tetapi berdasarkan data yang diambil pada pra penelitian tidak menunjukkan adanya asas *facta sunt servanda* (janji harus ditetapi) yang dijadikan suatu aturan yang mengikat kedua belah pihak ketika melaksanakan suatu perjanjian. Namun, menjadi suatu peristiwa yang melawan hukum yang disebabkan oleh pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya sehingga terjadilah wanprestasi atau ingkar janji. Bagaimana mungkin perjanjian itu dapat menimbulkan suatu kesepakatan apabila ada pihak yang dirugikan dan seharusnya kedua belah pihak antara kreditur dan debitur harus saling menguntungkan, barulah itu yang dinamakan perjanjian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai wanprestasi perjanjian *leasing* yang bermasalah antara kreditur dan debitur pada PT.

Orico Balimor Finance Jambi. Serta bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *debitur* pada sebuah Skripsi yang berjudul: **“Wanprestasi Perjanjian Pada Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *debitur* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan roda empat pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian hukum terkait *debitur* melakukan wanprestasi dalam perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan bantuan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum perdata yang khususnya mengenai perjanjian *leasing*.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dan penulisan selanjutnya dengan bidang yang berkaitan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak mengenai pembiayaan yang bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* dan efisiensi dalam upaya penyelesaiannya.

E. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu:

1. Wanprestasi

Sebagaimana diterangkan pada Pasal 1238 KUHPdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Perjanjian

Menurut R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan, “Perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPdata, bahwa yang disebut “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹¹

3. *Leasing*

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. Meskipun demikian, antara sewa guna usaha (*leasing*) dan sewa-menyewa biasa tidaklah sama.¹² Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Tentang Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan* “*Leasing* adalah perjanjian sewa menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, dimana kreditur yang merupakan perusahaan *leasing*, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan kepada debitur dalam jangka waktu tertentu”.¹³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka 5 menyebutkan:

¹⁰R. Setiawan, R, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cet. 6, Putra Abadin, Jakarta, 1999, hal. 49.

¹¹AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 34.

¹²Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 47.

¹³Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. 1, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hal. 27.

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*debitur*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.¹⁴

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewaguna-usahakan kembali. Sepanjang perjanjian *leasing* masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi *leasing* berada pada perusahaan pembiayaan.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.”¹⁵ . Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat jutitia bereat mundus*).¹⁶

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut tentang hukum perjanjian, maka dapat diartikan bahwa teori keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian keadilan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* merupakan ketentuan hukum perjanjian terhadap masing-masing pihak terkait yang bersifat proporsional dan berimbang.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif adalah kata sifat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “terdapat efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)”, jika dikaitkan dengan Undang-Undang atau Peraturan, kata efektif berarti “berlaku”. Sedangkan efektifitas mempunyai pengertian ke-efektif-an, bisa diartikan dengan tingkat keberhasilan atau

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 63

tingkat keberlakuan.

Teori ini memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* menyatakan:

Efektivitas adalah pengaruh atau akibat yang berkaitan dengan tujuan antara hasil yang dicapai atau suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan tahap sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁷

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang menganalisis dan menelaah tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan hukum. Maka dari itu teori efektivitas ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang baru diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, terdapat komponen yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi yaitu orisinalitas penelitian yang bertujuan agar tidak

¹⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1998, hal. 80.

adanya plagiarisme dalam sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa.

No.	Nama	Judul Skripsi	Fakultas/Universitas
1.	Sri Nielhan Yuningsih	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaran Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies Di Kota Pekanbaru	Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2019
	Permasalahan dan Penyelesaian a) Permasalahan : Terkait dengan bagaimana pelaksanaan perjanjian serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. b) Penyelesaian : Bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dan dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan yakni PT. Astra Credit Companies, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak konsumen yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara itu penyelesaian terhadap wanprestasi, maka konsumen akan dikenakan denda sebesar 0.3% untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, apabila tidak ada itikat baik oleh pihak konsumen untuk membayarkan tagihan setelah		

	dilaksanakan negosiasi maka pihak perusahaan akan memberikan surat kuasa untuk menarik kendaraan bermotor roda empat tersebut ¹⁸		
2.	Jagar Mardomu SPP	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. Bussan Auto Finance Pekanbaru.	Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2020
Permasalahan dan Penyelesaian a) Permasalahan : Masalah pokok dalam penelitian ini ialah mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian pembelian dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF Pekanbaru b) Penyelesaian : penyelesaian sengketa penunggakan pembayaran angsuran pihak kreditur akan memberikan kelonggaran yaitu dalam bentuk restrukturasi yang artinya suatu upaya yang dilakukan didalam perkreditan kepada debitur yang mana si debitur kemungkinan akan kesulitan			

¹⁸ Sri Nielhan Yuningsih, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaran Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies Di Kota Pekanbaru. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

untuk menjalankan kewajibannya, dengan membuat perjanjian baru dengan catatan harus lancar pembayaran angsuran¹⁹.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Leasing Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi, baik secara lokasi, objek penelitian dan fokus permasalahan yang akan dibahas tidak ditemukan secara fisik kesamaan yang menyerupai sebagai bentuk plagiarisme penelitian dan sangat berbeda.

H. Metode Penelitian

Adapun unsur-unsur dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu hukum dikonsepskan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

¹⁹ Jagar Mardomu SPP, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT Bussan Auto Finance Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 123.

Penelitian dilakukan di kantor cabang PT. Orico Balimor Finance Jambi yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, No. 07, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Data primer yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada observasi lapangan melalui teknik wawancara kepada para konsumen (debitur), pihak *leasing* (kreditur). Data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi terhadap objek yang sedang diteliti baik pada peraturan perundang-undangan serta penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian dengan maksud menggambarkan atau menguraikan pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi, serta bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh debitur yang melakukan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2019-2021 yang berjumlah rata-rata 120 pertahun. Penetapan sampel dilakukan melalui penarikan sampel dengan teknik *Purposive Sampling*, yang artinya adalah berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, yakni menentukan sendiri responden mana yang dianggap mampu untuk

mewakili populasi.²¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Responden penelitian adalah orang yang diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan permasalahan berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi kriteria, yakni:

- a. debitur yang terbukti melakukan wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi;
- b. debitur masih dalam masa waktu pembayaran objek *leasing* yang harus dilunasi;
- c. debitur bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Jambi; dan
- d. debitur bersedia atau mau untuk diwawancarai;

Informan penelitian adalah orang yang diharapkan mampu memberikan keterangan terkait informasi seputar pelaksanaan perjanjian *leasing* yang dilakukan di PT. Orico Balimor Finance Jambi sehubungan dengan permasalahan diatas, yakni Dimas Hermawan dan Wicaksono selaku Supervisor pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

43. ²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007, hal.

5. Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh penulis dengan meneliti secara langsung melalui responden yang telah ditentukan, yakni para debitur yang melakukan wanprestasi (pembiayaan bermasalah) pada saat pelaksanaann perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Dalam penelitian ini data sekunder sumbernya diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, karya ilmiah dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu urutan dasar.²²

3. ²² Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal.

Dari data yang diperoleh baik itu data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dan diseleksi serta diklasifikasikan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Artinya data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN : Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING:
Dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, wanprestasi, pengertian sewa guna usaha (*leasing*), subjek dan objek *leasing* dan jenis-jenis *leasing*.

**BAB III : WANPRESTASI PERJANJIAN PADA
TRANSAKSI PEMBELIAN DENGAN
PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN PADA
PT. ORICO BALIMOR FINANCE JAMBI:**

Bab ini berisikan pembahasan tentang bagaimana wanprestasi perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi dan bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

BAB IV : PENUTUP: Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Setelah disimpulkan, ditutup dengan saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.